



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 315 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah harus menetapkan standar harga satuan yang berpedoman pada standar harga satuan regional;

b. bahwa agar penyusunan standar harga satuan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim pelaksana teknis penyusunan standar harga satuan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 26);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;
 - b. membahas dan mengkaji data dan informasi standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Sumedang;
 - c. menganalisis dan mengkaji komponen-komponen data standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan;
 - d. merumuskan seluruh komponen kebutuhan dasar hasil analisis dan kajian sebagai bahan penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022;
 - e. menyusun buku dan standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan standar satuan harga, standar biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Juli 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 315 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN PENYUSUNAN
STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR
BIAYA UMUM DAN HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2022

- A. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. KETUA : Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. SEKRETARIS : Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. ANGGOTA :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;
 3. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 5. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 7. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
 9. Kepala...

9. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Seksi Perencanaan pada Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Sumedang;
15. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Subbidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi pada Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Subbidang Belanja dan Pembiayaan pada Bidang Perbendaharaan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Dede Samsudin
Pelaksana pada Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Yuyun Heryani...

20. Yuyun Heryani
Pelaksana pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang;
21. Gun Gun Gunawan, S.Sos.
Pelaksana pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang;
22. Yayat Sukayat Sidik
Pelaksana pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang;
23. Yogi Yogaswara, S.Sos.
Pelaksana pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang;
24. Husnul Hayat, S.Pd.I.
Pelaksana pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang; dan
25. Usep Hermawan, S.Kom.
Pelaksana pada Bidang Aset Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR